



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA BOGOR NOMOR 05
TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE KOTA BOGOR
DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kecamatan, telah dibentuk PPS se Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan,
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno PPS Kelurahan Babakan Tanggal 5 Mei 2009, telah menyetujui yang bersangkutan (Syariful Hidayat) sebagai Anggota PPS pengganti antar waktu.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4721),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No 10 Tahun 2009 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.
7. Peraturan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Nomor urut dua Kolom tiga atas Nama Badjuri diubah Menjadi atas Nama Syaeful Hidayat sehingga secara lengkap harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan masa tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berpedoman pada Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KETIGA

Segala biaya yang timbul seluas-luasnya dengan pelaksanaan Tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Bogor
29 Juni 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,**

TTD



AGUS TEGUH SURYAMAN, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. KPU di Jakarta
2. KPU Provinsi di Bandung
3. PPK Kecamatan Bogor Tengah
4. PPS Kelurahan Babakan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 29 Juni 2009
Tentang : Pengganti antar waktu PPS Kelurahan Babakan,
Kecamatan Bogor Tengah

Nama : SYAEFUL HIDAYAT
Tempat/tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,

TTD

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH



Sesuai dengan aslinya
KPU KOTA BOGOR
Kecamatan Hukum

Yogyakarta, 29 Juni 2009
No. 489/067/778

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. KPU di Jakarta
 2. KPU Provinsi di Bandung
 3. PPK Kecamatan Bogor Tengah
 4. PPS Kelurahan Babakan